

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 ~ 2019



RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019  
( REVIU KETIGA )  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
TANGGAL 27 Oktober 2016



Pengadilan Tinggi Banten  
Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang, Banten – 2126  
Telp: (0254) 250002, Fax: (0254) 25001  
Website: [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id) – Email: [ptbanten\\_judge@yahoo.co.id](mailto:ptbanten_judge@yahoo.co.id)  
Banten

# PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 (Reviu Ketiga) Pengadilan Tinggi Banten, 27 Oktober 2016.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung R.I. yang berada di Provinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Edisi Revisi Kedua yang disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Banten dalam 5 tahun kedepan dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Serang, 27 Oktober 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN



Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH., M.Hum.

# DAFTAR ISI

SAMPUL MUKA / JUDUL (COVER) .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1.    Kondisi Umum .....	4
1.2.    Potensi dan Permasalahan .....	6
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN .....</b>	<b>8</b>
2.1.    Visi dan Misi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten .....	8
2.2.    Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
2.3.    Program dan Kegiatan.....	15
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>19</b>
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten .....	19
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Banten	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Kantor Pengadilan Tinggi Banten resmi beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 24 Februari 2005.

Kantor Pengadilan Tinggi Banten berlantai dua dengan luas tanah keseluruhan  $\pm$  7.230 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 1.990 M<sup>2</sup>, selebihnya untuk halaman Parkir kendaraan dan untuk Rumah Dinas KPT, WKPT, Hakim, Panitera / Sekretaris dan sarana ibadah Mushola.

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun oleh Kanwil Departemen kehakiman dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banten untuk digunakan pada tahun 2005 berdiri di atas tanah sertipikat milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI, yang terletak di Jalan Raya Pandeglang - Serang Km. 6,6 Kode Pos 42126.

Berdasarkan Bezeting periode 1 Oktober 2016, pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim Tinggi	18	Aktif
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor	2	Aktif
5.	Panitera	1	Aktif
6.	Sekretaris	1	Aktif
7.	Wakil Panitera	1	Aktif
8.	Panitera Muda	4	Aktif
9.	Kepala Bagian	3	Aktif
10.	Kepala Sub Bagian	4	Aktif
11.	Panitera Pengganti	10	Aktif
12.	Staf Pelaksana	27	Aktif
13.	Tenaga Honorer	15	Aktif
<b>JUMLAH</b>		<b>88</b>	

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, termasuk di dalamnya Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama di atas belum sesuai dengan peruntukan, dimana seharusnya setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Serang yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten, lebih banyak beban kerjanya untuk menangani perkara.

Bahwa di Kota/Kabupaten pemekaran di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah terbentuk dan beroperasi mitra Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan, maka diharapkan dengan terbentuknya instansi Pengadilan Negeri di daerah tersebut akan mengurangi beban kerja dan mempermudah akses masyarakat pencari keadilan. Hal ini Pengadilan Tinggi telah mengusulkan pendirian Pengadilan Negeri baru yaitu di Kota Cilegon, Pengadilan Negeri Tigaraksa dan Tangerang Selatan, akan tetapi belum mendapat restu dari MARI.

Mengingat volume perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang dinilai sangat banyak karena wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kota/Kabupaten dengan kepadatan penduduk sangat tinggi dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, sehingga volume perkara dari tahun ke tahun terus bertambah.

Data perkara Pidana & Perdata

No	Pengadilan Negeri	2012	2013	2014	2015
1	Serang	1371	1317	980	1032
2	Tangerang	5111	4816	4246	4746

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. POTENSI

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pengadilan Tinggi Banten selaku Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten merupakan kawal depan (*voorpost*) di wilayah Propinsi Banten.
- Pengadilan Tinggi Banten berada di Provinsi Banten yang merupakan penyangga ibukota DKI Jakarta, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan dan Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Tinggi Banten selaku Koordinator Wilayah Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara.

#### 1. Aspek Produktifitas Penyelesaian Perkara

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
- Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Banten.

#### 2. Aspek Akseptabilitas Putusan Hakim

- Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara;

#### 3. Aspek Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Mahkamah Agung RI selalu berusaha menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Biaya pengiriman berkas oleh Pengadilan Tinggi Banten bisa diminimalisir.

#### 4. Aspek Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*)

- Sarana meja informasi dan teknologi informasi;
- Website Pengadilan Tinggi Banten sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat;
- Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011

#### 5. Aspek Kualitas Pengawasan

- Peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- Pengadilan Tinggi selaku auditor eksternal terhadap Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dibawahnya masih berupaya memperbaiki dan mempertahankan Akreditasi yang telah dicapai;

- Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Dibentuknya Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

## B. PERMASALAHAN

1. **Aspek Produktifitas Penyelesaian Perkara**
  - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - Penurunan persentase penyelesaian perkara pidana.
2. **Aspek Akseptabilitas Putusan Hakim**
  - Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi lebih tinggi dari pada persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi.
3. **Aspek Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
  - Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu 1 (satu) hari;
  - Minimnya biaya perkara perdata sebesar Rp. 150.000,-.
4. **Aspek Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*)**
  - Keterbatasan jaringan internet yang belum memadai;
  - Kurangnya sosialisasi akses informasi terhadap masyarakat pencari keadilan;
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
5. **Aspek Kualitas Pengawasan**
  - Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

## BAB II

# VISI MISI DAN TUJUAN

### 2.1. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN

**R**encana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Pengadilan Tinggi Banten yaitu :

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG".**

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi tegaknya supremasi hukum.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan Strategis

**T**ujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi teknis peradilan umum.
2. Peningkatan pengelolaan manajemen peradilan.
3. Peningkatan sistem keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat.
4. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan.
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

### 2. Sasaran Strategis

**S**asaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim tingkat banding.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Meningkatnya kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum.
7. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.



### 3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Banten Reviu Ketiga disajikan dalam tabel berikut ini :

NO.	TUJUAN, SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	<p><b>Peningkatan fungsi teknis peradilan umum :</b></p> <p><b>Meningkatnya penyelesaian perkara banding</b></p>	<p>a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Persentase perbandingan sisa perkara yang putus dengan sisa perkara tahun sebelumnya yang belum putus, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara banding yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Persentase perbandingan perkara yang putus dengan perkara yang diregister (saldo awal dan perkara yang masuk), dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan *)}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ <p>*) Jml perkara yang akan diselesaikan = saldo awal + perkara yang masuk</p>	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Perbandingan perkara yang putus dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang telah putus dan diminutasi (di luar sisa perkara) , dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan *)}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ <p>*) Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan                  **) Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (di luar sisa perkara)</p>	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
1.	<p><b>Peningkatan fungsi teknis peradilan umum :</b></p> <p><b>Meningkatnya penyelesaian perkara banding</b></p>	<p>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Persentase perkara yang diselesaikan (diputus) lebih dari 3 (tiga) bulan, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan kurang dari 3 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	<p><b>Peningkatan fungsi teknis peradilan umum :</b></p> <p><b>Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim tingkat banding</b></p>	<p>Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Persentase perbandingan putusan Banding yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan Banding, dengan rumus sebagai berikut</p> $\frac{\text{Jml putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p><b>Peningkatan pengelolaan manajemen peradilan:</b></p> <p><b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b></p>	<p>a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Banding yang lengkap}}{\text{Jml berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$ <p>Ket. : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p>	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	<p>Persentase perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml berkas perkara yang diidistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Terpenuhinya ratio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding</p>	<p>Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara banding</p>	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
3.	<p><b>Peningkatan pengelolaan manajemen peradilan:</b></p> <p><b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b></p>	d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	<p>Persentase perbandingan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan yang dinyatakan dengan memberikan pendapat “PUAS” pada Meja Informasi, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	<p>Persentase perbandingan pengajuan perpanjangan penahanan dari PN yang direalisasi dengan jumlah permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan dari PN se-wilayah Banten, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Perpanjangan Penahanan oleh PT}}{\text{Pengajuan Perpanjangan Penahanan dari PN}} \times 100\%$	Wakil Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p><b>Peningkatan sistem keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat:</b></p> <p><b>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (<i>access to justice</i>)</b></p>	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	<p>Persentase perbandingan jumlah permohonan informasi yang dipenuhi dengan jumlah permohonan informasi yang diterima, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml permohonan informasi yang dipenuhi}}{\text{Jml permohonan informasi yang masuk/diterima}} \times 100\%$	Meja Informasi (Kepaniteraan Hukum)	Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara <i>on line</i> melalui website dan direktori putusan MA-RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	<p>Persentase perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>website (upload)</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml amar putusan yg diutamakan yg diunggah ke website}}{\text{Jml putusan yang diutamakan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</p>	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
4.	<p>Peningkatan sistem keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat:</p> <p>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (<i>access to justice</i>)</p>	<p>c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana</li> <li>2. Perdata</li> <li>3. Tipikor</li> </ol>	<p>Persentase perbandingan perkara yang deregister pada CTS Pengadilan Tinggi dengan perkara yang telah putus pada CTS Pengadilan Tinggi, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml perkara yang putus di SIPP}}{\text{Jml perkara yang diregister di SIPP}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
5.	<p>Peningkatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan:</p> <p>Meningkatnya kualitas pengawasan</p>	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p>	<p>Persentase perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p>	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>Persentase perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan, dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jml temuan internal / eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml temuan internal / eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya perlu disusun rincian Program dan Kegiatan Pokok.

Program pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

**1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

**1) Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (*Base Line*)**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

- a) Penyelesaian Administrasi Perkara
- b) Penyelesaian Perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan
- c) Penyelesaian Tipikor

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan - Pidana - Perdata - Tipikor

1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding	e. Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Pidana - Perdata - Tipikor
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata - Tipikor
		b. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis - Pidana - Perdata - Tipikor
		c. Terpenuhinya ratio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu

2) **Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

a) **Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknik**

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

**1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

**1) Layanan Perkantoran (*Base Line*)**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

**a) Layanan Perkantoran**

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding ( <i>access to justice</i> )	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara <i>on line</i> melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

**1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama**

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

**1) Gedung / Bangunan**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

**a) Pembangunan Gedung dan Bangunan**

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum.



## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**S**trategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

#### **b. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir, perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Menindak lanjuti hasil Pengawasan eksternal.
- Meningkatkan pengawasan internal baik pengawas bidang maupun pengawasan melekat.
- Berpedoman pada Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta memanfaatkan teknologi informasi.

**2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi pegawai yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- Berpedoman pada standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dengan penerima layanan.
- Menindak lanjuti semua pengaduan yang diterima sesuai mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan pengawasan internal baik pengawas bidang maupun pengawasan melekat.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi serta memberdayakan website Pengadilan Tinggi.



## BAB IV PENUTUP

**R**encana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 Reviu Ketiga tanggal 27 Oktober 2016 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Berdasarkan rapat tim penyusunan LKjIP pada tanggal 27 Oktober 2016 diperoleh kesepakatan bahwa Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019 direviu sehingga menjadi Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019 reviu ketiga, yang menitikberatkan perubahan pada misi Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya ada 9 (sembilan) menjadi 4 (empat) poin, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

Rencana Stretegis Pengadilan Tinggi Banten ini akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga sesuai dengan fungsi dari renstra itu sendiri. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan satuan-satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dapat terwujud dengan baik secara khusus, dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi peradilan.

# LAMPIRAN

## MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019 REVIU KETIGA PENGADILAN TINGGI BANTEN

**LAMPIRAN:**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015-2019 REVIU KETIGA**

**Instansi** : PENGADILAN TINGGI BANTEN

**Visi** : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG

- Misi** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

NO.	TUJUAN	SASARAN					STRATEGI					
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Peningkatan Fungsi Teknis Peradilan Umum	Meningkatnya penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan						Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara banding Pidana, Perdata dan Tipikor	Rp. 113.110.000,-
			1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%				
			2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%				
			b. Persentase perkara banding yang diselesaikan								Penyelesaian perkara banding Pidana, Perdata dan Tipikor	
			1. Pidana	95%	95%	95%	95%	95%				
			2. Perdata	80%	80%	80%	80%	80%				
			3. Tipikor	99%	100%	100%	100%	100%				
			c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan								Penyelesaian perkara banding Pidana, Perdata dan Tipikor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan	
			1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%				
			2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%				
			3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			d. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			Penyelesaian perkara banding Pidana, Perdata dan Tipikor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan		
2.	Peningkatan Fungsi Teknis Peradilan Umum	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Tingkat Banding	Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	60% 50% 80%	60% 50% 76%	60% 50% 77%	60% 50% 78%	60% 50% 78%	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi upaya hukum Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama atas putusan Banding		
3.	Peningkatan Pengelolaan Manajemen Peradilan	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Peningkatan penanganan berkas perkara Banding	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pemeriksaan berkas perkara Banding secara teliti dan dinyatakan lengkap		
			b. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%			Meregister berkas perkara Banding dan mendistribusikannya kepada Majelis		
			c. Terpenuhi rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1:47	1:47	1:47	1:47	1:47			Usulan jumlah Hakim sesuai dengan volume perkara		
			d. Persentase Responden yang puas terhadap proses peradilan	85%	85%	85%	85%	85%			Mengumpulkan data pencari keadilan / masyarakat yang puas terhadap proses peradilan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Memberikan perpanjangan penahanan tepat waktu	
4.	Peningkatan Keterbukaan Sistem Informasi Peradilan Bagi Masyarakat	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding ( <i>access to justice</i> )	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan keterbukaan informasi public	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pemenuhan permohonan informasi	
			b. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara <i>on line</i> melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%			Mengupload amar putusan pada Website dan Direktori Putusan MA RI	
			c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI								Menginput perkara banding pada SIPP/ CTS MA RI untuk perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	
			1. Pidana	81%	81%	81%	81%	81%				
			2. Perdata	81%	81%	81%	81%	81%				
			3. Tipikor	81%	81%	81%	81%	81%				
5.	Peningkatan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas pengawasan aparaturnya peradilan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penanganan pengaduan masyarakat sesuai prosedur	
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penanganan temuan hasil pemeriksaan eksternal sesuai prosedur	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 – 2019 REVIU KETIGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan SDM Teknis Yudisial	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum	
			b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	65%	70%	75%	80%	85%	Peningkatan SDM Non-Teknis Yudisial	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum	
7.	Peningkatan Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%	82%	84%	86%	88%	Peningkatan pengelolaan anggaran dan aset	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

